



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/179/Kept./403.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/143/Kept./403.013/2023 TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaraan pelaksanaan kegiatan upacara di Kabupaten Magetan, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan;
- b. bahwa sehubungan adanya alih tugas dan/atau penambahan Anggota Korps Musik Upacara, maka Anggota Korps Musik Upacara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diadakan penyesuaian;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Magetan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 123);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-

Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/143/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Korps Musik Upacara Kabupaten Magetan, sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA
KABUPATEN MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/179/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 17 Juli 2023

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KORPS MUSIK UPACARA
KABUPATEN MAGETAN
(PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/143/Kept./403.013/2023)

NO	JABATAN DALAM KORSIK	NAMA
1.	Penanggungjawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2.	Koordinator	1. ARIEF PRABOWO SUKOCO, ST 2. GUNAWAN JUNAIDI, S.H. 3. SUNDARI
3.	Pelatih	1. ARCONADA 2. RIDWAN EFENDI, S.H. 3. WARSITO 4. RIBUT 5. SUGENG
4.	Anggota	1. DEWI SRI HANDAYANI 2. EDI SUSILO 3. ERIKH INDRA ADINATA, S.Sos 4. BUDI SANTOSO, S.Sos. 5. SUTAR 6. ARI NOVENDI 7. ANGGIT KURNIA MURIFAI 8. DANI QURAI A, S.Sos. 9. ANA KUSNIA DEWI 10. MUHAMMAD ARIFIN, S.STP. 11. WISNU RUSLANTO, ST 12. EDI SUPRIYANTO 13. DANDU ANDIK M. 14. M. SUDIHARTO, S.Sos 15. BAMBANG HERNIAWAN 16. SRI HARTUTIK, S.Sos. 17. RUSDIANTO 18. PURWANTO 19. PURYADI

NO	JABATAN DALAM KORSIK	NAMA
		20. WAHYUDIANTO 21. SUPARMAN 22. LUDIK 23. AGENG 24. HARTONO 25. RIFKY 26. ZAINAL ABDUL ARIFIN 27. ACHMAD T. 28. AMMAR M. 29. BANGUN 30. DWI BASUKI

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 PR. KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP: 19740206 200003 1 004